



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6154

KEUANGAN OJK. Efek Beragun Aset. Kontrak Investasi Kolektif. Penerbitan dan Pelaporan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 286)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 65/POJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. UMUM

KIK-EBA adalah salah satu produk investasi yang saat ini sudah beredar di pasar modal Indonesia yang merupakan produk hasil sekuritisasi aset keuangan antara lain berupa tagihan yang timbul di kemudian hari, arus kas di masa mendatang atau surat berharga hak atas arus kas di masa mendatang, surat berharga hak atas arus kas atau pendapatan di masa mendatang atau surat berharga hak atas pendapatan di masa mendatang, dan tagihan yang berasal dari kegiatan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat. Keberadaan KIK-EBA di industri pengelolaan investasi merupakan hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang relatif aman dan menguntungkan bagi investor.

Seiring dengan semakin berkembangnya produk KIK-EBA di pasar modal Indonesia, perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan atas kegiatan sekuritisasi tersebut dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan masyarakat serta untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien.

Pengaturan terkait KIK-EBA saat ini masih diatur dalam ketentuan yang berbeda, antara lain:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-47/PM/1997 tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek

- Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor VI.A.2 yang merupakan lampirannya;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-50/PM/1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor IX.C.9 yang merupakan lampirannya;
 - c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1997 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor IX.C.10 yang merupakan lampirannya;
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-178/BL/2008 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor V.G.5 yang merupakan lampirannya;
 - e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-493/BL/2008 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor IX.K.1 yang merupakan lampirannya; dan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345 tanggal 11 November 2014).

Dengan beralihnya tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berikut menyusun peraturan tersebut menjadi suatu peraturan yang komprehensif terkait pedoman penerbitan dan pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan menjadi landasan hukum yang komprehensif dan pedoman yang lengkap bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun setiap pihak yang berkepentingan terkait dengan KIK-EBA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada praktiknya tagihan yang timbul di kemudian hari biasa disebut juga dengan sebutan *future receivables*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pada praktiknya Sarana Peningkatan Kredit biasa disebut juga dengan sebutan *Credit Enhancement*.

Huruf g

Pada praktiknya arus kas atau pendapatan di masa mendatang biasa disebut juga dengan sebutan *future cash flow*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Manajer Investasi untuk meyakini atau memastikan bahwa aset keuangan tidak masuk *boedel* pailit dalam hal Kreditur Awal (*Originator*) pailit antara lain dapat berupa adanya pendapat hukum dari konsultan hukum yang menyatakan bahwa aset keuangan tersebut tidak masuk dalam *boedel* pailit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Contoh asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio KIK-EBA antara lain asuransi atas risiko kredit.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyebutan masing-masing kelas dengan menggunakan huruf kapital dan menambahkan uraian yang menjelaskan masing-masing kelas Efek Beragun Aset tersebut yaitu apakah Efek Beragun Aset tersebut berbentuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap.

Huruf c

Sebagai contoh nama KIK-EBA yang dikelola oleh Manajer Investasi XYZ yang ditambahkan jenis aset keuangan dapat

diberi nama “KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN
ASET XYZ *Future Cash Flow*”

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh keterangan singkat mengenai KIK-EBA antara lain
aset keuangan yang membentuk portofolio KIK-EBA.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Contoh faktor risiko antara lain:

1. risiko likuiditas dan risiko pasar Efek Beragun Aset;
2. risiko nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga;
3. risiko kredit aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA;
4. risiko pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA sebelum jatuh tempo;
5. risiko operasional dalam pelaksanaan kegiatan Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Penyedia Jasa (*Service*); dan
6. risiko yang berkaitan dengan segi hukum.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Contoh hak pemegang Efek Beragun Aset termasuk antara lain:

1. laporan keuangan secara periodik;
2. informasi mengenai pajak yang wajib dibayar oleh pemegang Efek Beragun Aset; dan
3. pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada praktiknya identitas pengguna biasa disebut juga dengan sebutan *user id*.

Pada praktiknya kata sandi biasa disebut juga dengan sebutan *password*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Pada praktiknya surat elektronik biasa disebut juga dengan sebutan *e-mail*.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan/atau Komisaris pengelola KIK-EBA yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.